



SOP Kerja Sama Kementerian SINEMA BEM UNAIR 2025





Tujuan

1. Meningkatkan hubungan kerja sama yang ada di lingkup BEM Universitas Airlangga dengan pihak Internal kampus secara melembaga baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, yang berisi berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Memberikan pedoman/panduan bagi internal Kementerian Sinergitas Mahasiswa dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain.



Ruang Lingkup

1. Meningkatkan hubungan kerja sama yang ada di lingkup BEM Universitas Airlangga dengan pihak Internal kampus secara melembaga baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, yang berisi berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Memberikan pedoman/panduan bagi internal Kementerian Sinergitas Mahasiswa dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain.



Definisi

1. Kesepakatan kerja sama adalah perjanjian antara Kementerian Sinergitas Mahasiswa dan BPI Kabinet secara nasional maupun internasional, yang mengatur hak dan kewajiban terkait penggunaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan dana untuk kegiatan kerja sama.
2. Lingkup kerja sama mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengembangan masyarakat, serta studi lanjut untuk tenaga profesional, pelatihan, dan usaha komersial.
3. Mitra kerja sama adalah pihak internal kampus seperti BEM Fakultas, Himpunan Mahasiswa, Badan Semi Otonom, Organisasi Mahasiswa Daerah, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan Kementerian BEM yang berkomitmen pada kemajuan pendidikan dan bangsa.




Ketentuan Umum

- Kegiatan kerja sama bersifat menguntungkan kedua belah pihak, dalam kontrak harus mencantumkan hak dan kewajiban serta waktu pelaksanaan kerja sama.
- Kerja sama yang dijalin antara dua belah pihak dapat terus dilakukan sepanjang kontrak kerja sama (MoU) masih berlaku dan apabila berakhir dapat diperpanjang jika kedua belah pihak menghendakinya.
- Masing-masing pihak dapat mengajukan komplain apabila materi kerja sama tidak sesuai dengan kesepakatan dari apa yang telah disepakati secara bersama.



Mekanisme Pengajuan Kerjasama


Kementerian Bem Unair Kepada
Organisasi Mahasiswa Internal
Unair Terkait





Mekanisme Pengajuan Kerjasama


Organisasi Mahasiswa Internal
Unair Kepada Kementerian BEM
Unair Terkait





Mekanisme Pengajuan *Media Partner Internal*

Chart Flow Mekanisme Pengajuan *Media Partner Internal*





Addendum

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam SOP ini, akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh pihak terkait, serta hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh pihak terkait, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari SOP ini.



Penutup

Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai pedoman bagi Kementerian Sinergitas Mahasiswa, Kementerian BEM Unair, dan Organisasi Mahasiswa Internal Unair dalam menjalin kerja sama yang efektif dan efisien. Dengan mengikuti SOP ini, diharapkan kerja sama yang terjalin dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan berkontribusi pada kemajuan pendidikan dan bangsa.



TERIMA KASIH

